



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/224/Kept./403.013/2021
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/17/Kept/403.013/2021 TENTANG PEJABAT PENGELOLA
BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya alih tugas staf yang ditunjuk sebagai pengurus barang pengguna pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, pengurus barang pembantu pada Pukesmas Sumberagung Magetan, pengurus barang pembantu pada Kelurahan Magetan, dan pengurus barang pembantu pada Kelurahan Kawedanan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 188/17/Kept/403.013/2021 tentang Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/148/Kept/403.013/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/17/Kept/403.013/2021 tentang Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2021, maka perlu diadakan penyesuaian Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/17/Kept/403.013/2021 Tentang Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2021:

Memperhatikan : Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/17/Kept/403.013/2021 tentang Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/148/Kept/403.013/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/17/Kept/403.013/2021 tentang Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2021;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/17/Kept/403.013/2021 tentang Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/148/Kept/403.013/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/17/Kept/403.013/2021 tentang Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2021, sebagai berikut :

- a. Lampiran II Nomor urut 7 Kolom 6 diubah dan harus dibaca "**NUR HIDAYATUL HAMIDAH, S.AP.**"
- b. Lampiran IV Nomor 1 angka 1.6 kolom 7 diubah dan harus dibaca "**WAHYU NUR ARIANTO, A.Md.RMIK.**"
- c. Lampiran V Nomor 1 angka 1.9 kolom 7 diubah dan harus dibaca "**AGUS PRIYANTO, S.Sos.**"
- d. Lampiran V Nomor 10 angka 10.1 kolom 7 diubah dan harus dibaca "**NURUL HIDAYATI, S.Sos.**"

sehingga secara keseluruhan Lampiran II harus dibaca sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran IV harus dibaca sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, dan Lampiran V harus dibaca sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 4 Agustus 2021

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004

